



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
PT. SEMEN GROBOGAN
NOMOR : 500/48/KB/2019
NOMOR : 155/Dir/IX/19
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH
DI KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan September tahun Dua ribu sembilan belas bertempat di Purwodadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SRI SUMARNI, S.H.,
M.M.** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **GAUTAMA HARTARTO,
M.A.** : Presiden Direktur PT. Semen Grobogan, berkedudukan di Kota Semarang, berdasarkan Akta Notaris Nomor 144 tanggal 30 Desember 2016 tentang Akta Berita Acara Rapat PT. Semen Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili PT. Semen Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai ikatan pendahuluan atas rencana Kerja Sama di antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kerja Sama pengembangan potensi daerah di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menciptakan sinergi usaha dengan prinsip saling menguntungkan antara PARA PIHAK dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing PIHAK.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah di Kabupaten Grobogan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. bidang infrastruktur;
 - b. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU dapat menunjuk atau menguasai kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai bidang yang dikerjasamakan, PIHAK KEDUA akan dilaksanakan oleh PT. SEMEN GROBOGAN.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



GAUTAMA HARTARTO, M.A.

PIHAK KESATU,



SRI SUMARNI, S.H., M.M.